



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA/Sederajat, pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jorong Dama Gadang Nagari Persiapan Dalko, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, yang dalam hal ini dikuasakan kepada **Erik Sepria, S.H.I.,M.H.** dan **Hendra Elfizon,S.H.** advokat dari Peradi, yang beralamat di Jalan Sutan Syahril No. 07 Lubuk Basung Kabupaten Agam. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 April 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau dengan register surat kuasa nomor 06/HK.05/IV/2021 tanggal 19 April 2021, sebagai **Pemohon**;

### MELAWAN

**Termohon**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Akademi DiplomalIII/Sarjana Muda, pekerjaan Menggurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jorong Dama Gadang Nagari Persiapan Dalko, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

Telah mempelajari alat bukti surat serta telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.74/Pdt.G/2021/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 April 2021 yang terdaftar di Pengadilan Agama Maninjau Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.Min pada tanggal 19 April 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami dan istri yang sah dan telah melakukan perkawinan pada hari Ahad 26 Maret 2017 M bertepatan pada 27 Jumadil Tsani 1438 H, sebagaimana yang telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0102/039/III/2017 Lubuk Baja, Kota Batam, Propinsi Riau Kepulauan tertanggal 27 Maret 2017;
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun, harmonis, dan tentram dan selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah dikarunia satu orang anak perempuan yakni, nama anak Pemohon dan Termohon, lahir 04 Desember 2017;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah sepupu Termohon yang berada di Perumahan Tiban III Blok A4 No. 61 Patam Lestari Sekupang Kota Batam Kepulauan Riau selama lebih kurang 2 (dua) minggu. Kemudian setelah itu, Pemohon dan Termohon pindah/pulang kampung dan tinggal di rumah orang tua Termohon di Jorong Dama Gadang Nagari Persiapan Dalko Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam hingga berpisah sampai sekarang ini;
4. Bahwa perpisahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon disebabkan antara lain;
  - 4.1 Bahwa Pemohon adalah seorang awak kapal yang bekerja jauh dari keluarga dan anak-anak. Disaat Pemohon sedang bekerja sering terjadi pertengkaran dan Termohon selalu memaki-maki Pemohon melalui percakapan via Henphone dengan permasalahan tanpa ada alasan jelas;
  - 4.2 Bahwa pada tahun 2019 tanpa sepengetahuan dan seizin dari Pemohon, Termohon meninggalkan Pemohon dan pergi dari rumah bersama dan kemudian Pemohon mengetahui Termohon pergi ke daerah Cilandak Jakarta Selatan DKI Jakarta bersama anak;
  - 4.3 Bahwa terhadap sikap dan perbuatan Termohon yang meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon sehingga hati dan perasaan Pemohon menjadi sakit dan tersinggung maka semenjak itulah

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.74/Pdt.G/2021/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pergi dan tinggal dirumah orang tua Pemohon di Jorong Dama Gadang Nagari Persiapan Dalko, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam sampai saat sekarang ini. Sedangkan saat ini Termohon tinggal dan berdomisili di rumah orang tua Pemohon di Jorong Dama Gadang Nagari Persiapan Dalko, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;

4.4 Bahwa sebelumnya terhadap permasalahan antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan. Namun penyelesaiannya tidak berhasil;

4.5 Bahwa berdasarkan fakta dan dalil yang demikian dikarenakan kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak ada berkesesuaian dan harmonis serta sering terjadi pertengkaran, maka Pemohon telah berketetapan hati untuk berpisah secara baik-baik dan tidak lagi berkeinginan untuk melanjutkan hubungan perkawinan dengan Termohon;

5. Bahwa sehubungan dengan fakta-fakta dari kejadian tersebut diatas sangat jelas bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi, dan sudah jauh dari kaidah-kaidah sosial, agama dan undang undang yang semestinya dijalankan dalam hubungan Perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan sebagai berikut: "Perkawinan ialah Ikatan Lahir dan Bathin antara seorang Pria dan Wanita sebagai Suami Istri dengan tujuan membentuk Keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" serta dipertegas dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan Rumah Tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warrahmah";

Berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**);

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.74/Pdt.G/2021/PA.Min



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dengan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan nomor 74/Pdt.G/2021/PA.Min. tanggal 20 April 2021 dan 29 April 2021 yang relaas panggilannya dibacakan dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menambahkan dalil positifnya secara lisan dihadapan Majelis Hakim sebagai berikut:

- Bahwa 5 bulan setelah menikah, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis dikarenakan terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka hal ini ditandai dengan di blokir nomor handphone Pemohon oleh Termohon;
- Bahwa satu bulan setelah kelahiran mereka Pemohon pulang ke kediaman bersama dari berlayar. Pada waktu itu terjadilah pertengkaran yang hebat antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon menuduh Pemohon selingkuh dan setelah itu Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;
- Bahwa setelah kejadian itu keduanya semakin sering bertengkar meskipun hanya via telepon hingga puncaknya terjadi kesepakatan tertulis antara Pemohon dan Termohon untuk bercerai pada akhir tahun 2018;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.74/Pdt.G/2021/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili An. Rahmat Yangda Pinta, dari Kantor Kenagarian Persiapan Dalko, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Nomor 470/219/Pem-2021 Tanggal 09 April 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen serta telah bermeterai cukup, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili An. Termohon, dari Kantor Kenagarian Persiapan Dalko, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Nomor 470/220/Pem-2021 Tanggal 09 April 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen serta telah bermeterai cukup, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Lubuk Baja, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, Nomor 0102/039/III/2017 Tanggal 27 Maret 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen serta telah bermeterai cukup, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama Pemohon dengan Termohon Tanggal 08 Desember 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen serta telah bermeterai cukup, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kerja An. Pemohon Tanggal 15 April 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen serta telah bermeterai cukup, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Saksi-Saksi

1. **Saksi 1**, umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan PNS, Tempat Kediaman di Jorong Dama Gadang, Kenagarian Tanjung Sani, Kecamatan Tanjung Raya, kabupaten Agam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.74/Pdt.G/2021/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Saudara Ipar Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah sekitar bulan Maret 2017;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kota Batam Kepulauan Riau, Kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke kampung dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jorong Dama Gadang Nagari Persiapan Dalko Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga mereka dan saksi tidak pernah melihat pertengkaran secara langsung antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu Termohon pernah memblokir nomor handphone Pemohon yang menyebabkan sempat putus komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah seorang awak kapal yang bekerja jauh dari keluarga dan anak, yang terkadang Pemohon pulang 8 bulan atau setahun sekali untuk menemui Termohon dan anaknya;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar melalui Handphone yang disebabkan Termohon menuduh Pemohon mempunyai selingkuhan wanita selain Termohon;
- Bahwa saksi tahu sekitar dua tahun yang lalu, Termohon pergi dari kediaman bersama ke daerah Cilandak Jakarta Selatan bersama anaknya tanpa sepengetahuan dan seizin dari Pemohon yang disebabkan Termohon menuduh Pemohon telah berselingkuh;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 2 tahun berturut-turut;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga besar sudah menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.74/Pdt.G/2021/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi 2**, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga Pendidikan Terakhir SLTA, Tempat Jorong Dama Gadang, Kenagarian Tanjung Sani, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Adik Sepupu Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah sekitar bulan Maret 2017;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama **anak Pemohon dan Termohon**;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah sepupu Termohon yang berada di Perumahan Tiban III Kota Batam Kepulauan Riau, Kemudian Pemohon dan Termohon pindah kampung dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jorong Dama Gadang Nagari Persiapan Dalko Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran secara langsung antara Pemohon dan Termohon ketika pada saat setelah satu bulan kelahiran anak Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon sering berkata kasar dan memblokir nomor telepon Pemohon;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar melalui Handphone yang disebabkan Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain di luar sana;
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah seorang awak kapal yang bekerja jauh dari keluarga dan anak dan terkadang pulang 8 bulan atau setahun sekali untuk menemui Termohon dan anaknya;
- Bahwa saksi tahu Termohon sering meminta cerai dari Pemohon karena sudah tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa dari cerita ibu Pemohon, antara pemohon dan Termohon sudah bersepakat bercerai dengan penandatanganan surat kesepakatan bersama untuk bercerai;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.74/Pdt.G/2021/PA.Min



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu terakhir kali Pemohon dan Termohon bertengkar yakni sekitar seminggu yang lalu, Termohon menyarankan agar Pemohon segera mengurus perceraian mereka di Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi tahu sekitar dua tahun yang lalu, Termohon pergi dari kediaman bersama ke daerah Cilandak Jakarta Selatan bersama anaknya tanpa sepengetahuan dan seizin dari Pemohon yang disebabkan Termohon menuduh Pemohon telah berselingkuh;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 2 tahun berturut-turut;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga besar sudah menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi selain alat bukti tersebut di atas kemudian Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon serta mohon putusan;

Bahwa, untuk singkat dan lengkapnya uraian putusan ini ditunjuk pada berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, majelis akan mempertimbangkan surat kuasa khusus yang dibuat oleh Pemohon serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus tanggal 13 April 2021 yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Cerai Talak di forum Pengadilan Agama Maninjau dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, serta telah mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, maka dengan memperhatikan Pasal 147 RBg, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari jo SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, majelis berpendapat bahwa surat kuasa khusus dan dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.74/Pdt.G/2021/PA.Min



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon dan Termohon adalah orang yang beragama Islam dan telah menikah secara Islam serta perkara ini termasuk perkara perkawinan, sehingga sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara hukum perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon dan Termohon adalah orang yang berkediaman di Kecamatan Tanjung Raya dengan dikuatkan bukti P.1 dan P.2 serta tidak dibantah oleh Termohon, oleh sebab itu sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara hukum perkara ini menjadi kewenangan relative Pengadilan Maninjau;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 26 Maret 2017 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat diajukannya perkara ini dengan dikuatkan bukti P.3 (Kutipan Akta Nikah), dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai talak ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 RBg. Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon agar kembali rukun dan melanjutkan hubungan suami isteri dengan Termohon, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa upaya mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tidak bisa dilaksanakan karena Termohon tidak hadir dalam persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil dengan sah dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir dalam persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 74/Pdt.G/2021

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.74/Pdt.G/2021/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/PA.Min., serta ketidakhadiran Termohon tidak ternyata didasarkan oleh alasan yang sah, karenanya Termohon dianggap tidak hadir dan tidak ingin mempertahankan hak-hak keperdataannya di depan Persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat 1 RBg. perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek atau tanpa kehadiran Termohon, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut:

وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: “Apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut”;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Agama Maninjau agar diberi izin untuk menjatukan talak satu *raj'i* terhadap Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering berkata kasar dan memblokir nomor handphone Pemohon, serta Termohon menuduh Pemohon mempunyai selingkuhan wanita lain dan puncaknya Termohon dan Pemohon menandatangani kesepakatan bersama untuk bercerai dimana pada akhirnya tahun 2019, Termohon bersama anaknya pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang berakibat antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri selama 2 tahun lebih dan tidak terjalin komunikasi secara baik, karenanya Pemohon mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Maninjau;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini dengan alasan Pasal 19 huruf (f) dan huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil dengan sah dan patut, maka secara hukum dianggap Termohon telah mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon tersebut dapat disimpulkan, yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.74/Pdt.G/2021/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian rupa sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Termohon di dalam persidangan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan azas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) yaitu perceraian adalah sesuatu yang dimurkai Allah dan Undang-Undang perkawinan mempunyai prinsip mempersulit perceraian karena begitu beratnya akibat perceraian yang terjadi bagi bekas suami maupun bekas isteri dan anak-anak serta untuk menghindari kebohongan-kebohongan besar dalam hal perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perceraian tetap diwajibkan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya meskipun Termohon dianggap telah mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Rahmat Yangda Pinta dan Termohon yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon dan Termohon yang berkediaman di Kecamatan Tanjung Raya, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2017 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama Pemohon dengan Termohon Tanggal 08 Desember 2018 yang telah

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.74/Pdt.G/2021/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai antara Pemohon dan Termohon telah bersepakat untuk bercerai dan sudah diusahakan perdamaian sebelumnya oleh pihak keluarga namun belum berhasil, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti sah;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama Pemohon dengan Termohon Tanggal 08 Desember 2018 yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai antara Pemohon dan Termohon telah bersepakat untuk bercerai dan sudah diusahakan perdamaian sebelumnya oleh pihak keluarga namun belum berhasil, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti sah;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kerja An.Pemohon Tanggal 15 April 2021 yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pekerjaan Pemohon sebagai awak kapal di PT Maritim Prima Mandiri, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.74/Pdt.G/2021/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 RBg Jis. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon didukung bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon (P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 serta 2 orang saksi), maka telah ditemukan fakta yang dikonstatir sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 26 Maret 2017 dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama **anak Pemohon dan Termohon** ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering berkata kasar dan memblokir nomor handphone Pemohon, serta Termohon menuduh Pemohon mempunyai selingkuhan wanita lain dan puncaknya Termohon dan Pemohon menandatangani kesepakatan bersama untuk bercerai dimana pada akhirnya tahun 2019, Termohon bersama anaknya pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang berakibat antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri selama 2 tahun lebih dan tidak terjalin komunikasi secara baik;
- Bahwa selama terjadinya pisah tempat tinggal telah diupayakan damai antara Pemohon dan Termohon agar bersabar dan rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) dan huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan diantara alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun serta salah satu pihak meninggalkan pihak lain

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.74/Pdt.G/2021/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai gugat maupun cerai talak yaitu:

-----Ada  
nya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

-----Pers  
elisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

-----Pen  
gadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga antara Pemohon dengan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa terbukti, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering berkata kasar dan memblokir nomor handphone Pemohon, serta Termohon menuduh Pemohon mempunyai selingkuhan wanita lain dan puncaknya Termohon dan Pemohon menandatangani kesepakatan bersama untuk bercerai dimana pada akhirnya tahun 2019, Termohon bersama anaknya pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang berakibat antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri selama 2 tahun lebih dan tidak terjalin komunikasi secara baik, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terbukti pula bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon bahwasannya telah terjadi pisah tempat tinggal selama lebih dari 2 tahun dan telah diupayakan oleh pihak keluarga agar kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dari awal persidangan

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.74/Pdt.G/2021/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah, sehingga rumah tangga menjadi pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali, dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perUndang-Undangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan "*apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal serta tidak ada komunikasi, maka rumah tangga mereka telah pecah*" dan permohonan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) dan huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf (f) dan huruf (b);

Menimbang, bahwa secara sosiologis, pemaksaan rukun terhadap suami isteri, akan menjadikan semakin buruknya keadaan, apalagi nyata-nyata Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kita *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 208 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنسب (أي لخلاف) وتغصت المعاش

Artinya : "*Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk*";

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah sedemikian rapuh adalah suatu hal yang sia-sia, karena akan lebih banyak mafsadatnya dari pada masalahatnya bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.74/Pdt.G/2021/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Pemohon dan Termohon agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, sebagaimana petunjuk syar'i di dalam Kitab *Al-Fiqhiyatul Islamiyah wa Adillatuhu* Juz VII halaman 527 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

التفريق للشقاق أو للضرر منعا للنزاع وحتى لا تصبح الحياة الزوجية  
جحيما و بلاء

Artinya : "Perceraian didasarkan atas adanya pertengkaran yang tajam atau adanya *madharat* sebagai pemecahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian tersebut kehidupan perkawinan tidak akan merupakan neraka dan bencana";

Menimbang, bahwa disamping itu, rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawalddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari *madlarat* yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan *madlaratnya*. Hal ini sejalan dengan *qaidah fiqhiyah* yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yaitu:

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madlorot*, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil *madlorotnya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dan dari sebab telah terbuktinya dalil permohonan serta telah terpenuhinya unsur-unsur perceraian maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 permohonan Pemohon pada petitum primer angka 2 dapat dikabulkan;

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.74/Pdt.G/2021/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara sebagaimana dalam petitum angka tiga (3), Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (*tiga ratus enam puluh ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Maninjau dalam Musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1442 Hijriyah oleh kami **Taufik, S.H.I, M.A** sebagai Ketua Majelis, **M. Yanis Saputra, S.H.I.** dan **Mutiara Hasnah, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sanya Amalya Rizqi, S.H.I., MA.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya tanpa hadirnya Termohon .

KETUA MAJELIS

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.74/Pdt.G/2021/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Taufik, S.H.I, M.A**

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

**M. Yanis Saputra, S.H.I**

**Mutiara Hasnah, S.H.I**

PANITERA PENGGANTI

**Sanya Amalya Rizqi, S.H.I., MA**

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	240.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
5. Materai	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.74/Pdt.G/2021/PA.Min

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)